



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pemalang , 1 September 2021

Nomor : 060/1745 /BPKAD
Lampiran: 1 (satu) dokumen
Perihal : Laporan Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik
Tahun 2021.

Kepada Yth.
Bupati Pemalang
Cq. Kabag Organisasi
Setda Kab. Pemalang
di -
Pemalang.

Mencukupi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor : 060/2144/Organisasi Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Forum Konsultasi Publik, bersama ini kami kirimkan dengan hormat laporan dimaksud, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi guna seperlunya.



Kepala BPKAD Kab. Pemalang

Drs. M.A PUNTODEWO, MS.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

Tembusan :
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
BPKAD Kab. Pemalang.

Alamat : Jl. Surohadikumo No. 1 Pemalang 52312
Telp. (0284) 321029 Fax. (0284) 321287



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
BPKAD KAB. PEMALANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-NYA, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/stakeholder selaku pemanfaat dari pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak hingga tersusunnya laporan ini, serta mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat kami perlukan.

Demikian semoga laporan penyusunan Forum Konsultasi Publik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya penerima atau pemanfaat pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

Pemalang , Agustus 2021

Kepala BPKAD Kab. Pemalang



Drs. MA. PUNTODEWO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640327 199201 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Ruang Lingkup	2
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	
2.1. Teknik Pelaksanaan	3
2.2. Penyelenggara dan Peserta FKP	3
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	
3.1. Identifikasi Masalah	4
3.2. Pembahasan	4
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	6
4.2. Saran	6
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

1.2. Dasar Hukum

Kegiatan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKB) ini didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3. Tujuan

Tujuan diselenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.4. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) terbatas pada lingkup produk layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, terdiri dari :

- a. Penerbitan SP2D LS Barang Jasa;
- b. Penerbitan SP2D LS Swakelola;
- c. Penerbitan SP2D LS Bendahara;
- d. Penerbitan SP2D LS ADD, DD dan Bantuan Keuangan;
- e. Penerbitan SP2D LS Hibah;
- f. Penerbitan SP2D LS Bantuan Sosial;
- g. Penerbitan SP2D LS Bantuan Keuangan kepada Parpol;
- h. Penerbitan SP2D LS Tunjangan Guru;
- i. Penerbitan SP2D LS Belanja Tidak Terduga;
- j. Penerbitan SP2D GU/GU Nihil;
- k. Penerbitan SP2D TU/TU Nihil;
- l. Penerbitan SP2D Gaji;
- m. Penerbitan SP2D TPP;
- n. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Sewa);

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1. Teknik Pelaksanaan

Agar kegiatan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik terdapat komunikasi dua arah antara pemanfaat/penerima layanan dengan pemberi layanan dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, maka diwujudkan dalam suatu forum tatap muka yang dilaksanakan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 23 Agustus 2021
Jam : 13.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD Kab. Pematang Jaya
Agenda : Konsultasi dan Komunikasi terkait dengan Pelayanan dan Produk Layanan yang diberikan oleh BPKAD Kab. Pematang Jaya

2.2. Penyelenggara dan peserta Forum Konsultasi Publik

2.2.1. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya

2.2.2. Peserta terdiri dari Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, yang terdiri dari : BKD, Dinpusarda, Bapenda, Diskominfo, Kec. Petarukan dan Kec. Bodeh serta Sekretaris/Kabid pada BPKAD Kab. Pematang Jaya.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

3.1. Identifikasi Masalah

Hasil Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dapat diidentifikasi permasalahan terkait dengan pelayanan dan produk layanan yang ada di BPKAD Kab. Pemalang, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara manual tidak dapat di akses secara online oleh Bank Jateng ;
- b. Proses Pemanfaatan (Sewa) Barang Milik Daerah membutuhkan waktu lama.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara manual, dikarenakan peralihan sistem dari Simda Keuangan yang dapat diakses langsung (Online) oleh Bank Jateng ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah ternyata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum bisa diterapkan sepenuhnya, sehingga Simda Keuangan digunakan kembali secara manual karena masih dalam proses sinkronisasi data dengan Bank Jateng.

3.2.2. Proses Pemanfaatan (Sewa) Barang Milik Daerah membutuhkan waktu lama, disebabkan prosedur yang harus ditempuh berhubungan dengan beberapa instansi terkait.

Sebagaimana tercantum dalam prosedur berikut ini :

1. Pemohon sewa mengajukan permohonan sewa (pemanfaatan) Barang Milik Daerah kepada Bupati Pemalang;
2. Bupati Pemalang memberikan petunjuk (disposisi) kepada Sekretaris Daerah untuk di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Sekretaris Daerah menindaklanjuti dengan memberikan petunjuk (disposisi) kepada Kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. Kepala BPKAD dengan didasari petunjuk (disposisi) Sekretaris Daerah bersama Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah mengadakan rapat terkait dengan permohonan sewa (pemanfaatan) Barang Milik Daerah;

5. Hasil rapat dituangkan dalam Nota Dinas kepada Bupati Pemalang untuk mendapatkan petunjuk (disposisi);
6. Apabila disetujui maka, akan ditindaklanjuti proses administrasi sampai dengan dikeluarkannya surat perjanjian sewa (pemanfaatan) Barang Milik Daerah;
7. Apabila tidak disetujui maka, pemohon akan diberitahukan secara resmi oleh Kepala BPKAD;
8. Proses administrasi yang dimaksud pada poin 6, merupakan proses sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati Pemalang tentang Besaran Sewa, Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Sewa serta Surat Perjanjian Sewa, yang kesemuanya tersebut harus melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang guna dilakukan koreksi atas draf dokumen dimaksud.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bahwa semua produk layanan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, namun demikian kami berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

4.2. Saran

Bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog dua arah, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan dengan penerima pelayanan, dengan harapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang dapat melaksanakan fungsi pelayanan kepada publik menjadi lebih baik.

Pemalang , Agustus 2021

Kepala BPKAD Kab. Pemalang



Drs. MA. PUNTODEWO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640327 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pemalang, 20 Agustus 2021

Kepada Yth.:

Nomor : 005/1658 / BPKAD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

1. Kepala BKD Kab.Pemalang.
2. Kepala BAPENDA Kab.Pemalang .
3. Kepala DISKOMINFO Kab.Pemalang
4. Kepala DINPUSARDA Kab.Pemalang .
5. Camat Petarukan
6. Camat Bodeh.
7. Sekretaris/Kabid.BPKAD Kab.Pemalang.

Sdr.

Mendasari Surat dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang Nomor : 060/2144/Organisasi tentang Forum Konsultasi Publik, Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara pada acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : Pukul 13.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKAD Kab.Pemalang
Acara : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Konsultasi Publik
BPKAD Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


Drs M.A PUNTODEWO,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

Tembusan :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD
Kabupaten Pemalang.
-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK
NOMOR : 060/1671/BPKAD/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Jenis Pelayanan Penerbitan SP2D dan Pemanfaatan (Sewa) Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	2	3	4
1.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara manual tidak dapat di akses secara online oleh Bank Jateng.	Menggunakan Simda Online dengan Bank Jateng.	1 semester
2.	Proses Pemanfaatan (Sewa) Barang Milik Daerah membutuhkan waktu lama.	Sosialisasi prosedur/aturan sewa (pemanfaatan) BMD.	1 semester

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan selama masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pemalang , 23 Agustus 2021

NO.	N A M A	PERWAKILAN	TANDATANGAN
1.	Joko Ngatmo, SE. M.Si.	BAPENDA	
2.	Agung Eko Widodo, SE. M.Si	BPKAD	
3.	Sucipto	KEC. BODEH	



Kepala BPKAD Kab.Pemalang

Drs. H. TUNTODEWO, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK BPKAD KAB. PEMALANG

Berdasarkan Berita Acara Nomor : 060/1671/BPKAD/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang hasil forum konsultasi publik, maka kami laporkan tindaklanjut atas usulan rekomendasi perbaikan sebagai berikut :

1. bahwa dalam penerbitan SP2D online, BPKAD Kabupaten Pemalang selalu berupaya berkoordinasi dengan Bank Jateng Cabang Pemalang agar sinkronisasi data yang sedang diproses sampai saat ini dapat dijadikan pedoman untuk menerbitkan SP2D secara Online.
2. Bahwa dalam proses sewa barang milik daerah, BPKAD Kabupaten Pemalang berupaya agar prosedur dalam proses perijinan sewa barang milik daerah dapat dilakukan secara cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala BPKAD Kab.Pemalang

Drs. MA. PUNTODEWO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : SENIN / 23 AGUSTUS 2021
 WAKTU : JAM 13.00 WIB s.d SELESAI
 TEMPAT : RUANG RAPAT BPKAD KAB.PEMALANG
 ACARA : RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK
 BPKAD KABUPATEN PEMALANG.

NO.	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	
1	SUCIPTO	KEC. BODEH	1	2
2	Joko Nourmo	Bayenda		
3	Ma'rifat	BPKAD	3	4
4	Pratiyo	BPKAD		
5	Rina	Distrikto KSB. Umpeg	5	6
6	Hersiswati N.P	Distrikto KSB. Binprg		
7	Farikhin	kec. Petarukan	7	8
8	Dait	BPKAD		
9	Agung Eko W	BPKAD	9	10
10	Subati	BKD		
11	Muzacrah	BPKAD	11	
12				12
13				
14				
15			15	

DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) BPKAD KABUPATEN PEMALANG

